

**PENGASUHAN ANAK PADA KASUS PERNIKAHAN
MUDA DI DESA TEGAL KAMULYAN KOTA CILACAP**



Acc Munafisyah
7/7 22

Oleh:

Vera Indah Wijaya

NIM: 18421156

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PENGASUHAN ANAK PADA KASUS PERNIKAHAN MUDA DI
DESA TEGAL KAMULYAN KOTA CILACAP**



Oleh:

Vera Indah Wijaya

NIM: 18421156

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Indah Wijaya
NIM : 18421156
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Cilacap, 05 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Vera Indah Wijaya



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : VERA INDAH WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 18421156
Judul Skripsi : Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Kota Cilacap

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(..........)

Penguji II

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKII.

(..........)

Yogyakarta, 3 Agustus 2022
Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Cilacap, 5 Juli 2022
5 Dzulhijjah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1751/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 M, 17 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : VERA INDAH WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 18421156

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022


Judul Skripsi : **Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Kota Cilacap**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : VERA INDAH WIJAYA

Nomor Mahasiswa : 18421156

Judul Skripsi : **Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Kota Cilacap**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Muhammad Muqdam Makfi,
Lc., MIRKH.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya, keluarga, dan orang-orang yang saya sayangi.”



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Harta dan anak-anakmu adalah betul-betul cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.”

(At-Taghaabun [64]: 15)¹



¹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII PRESS, 1999). Hal 1014.

ABSTRAK

PENGASUHAN ANAK PADA KASUS PERNIKAHAN MUDA DI DESA TEGAL KAMULYAN KOTA CILACAP

Oleh:

Vera Indah Wijaya

Pada usia muda menuju dewasa banyak orang mengalami fase dimana ia jatuh cinta dengan pasangannya yang berkelanjutan ingin segera hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus pernikahan muda khususnya di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Fenomena pernikahan muda banyak terjadi di masyarakat Indonesia yang mana menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak dari pernikahan muda nantinya juga akan mempengaruhi pengasuhan anak dari orang tua yang usianya masih terbilang muda. Sebagian orang biasanya hanya memikirkan kesenangan di awal pernikahan saja, sedangkan pernikahan seharusnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama hingga maut yang memisahkan. Akibatnya, jika belum bisa menghadapi masalah rumah tangga akan berdampak pada meningkatnya angka perceraian.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field study*) yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan beberapa pasangan nikah muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak pada kasus pernikahan muda adalah faktor ekonomi keluarga, faktor gaya hidup, komunikasi keluarga, relasi antara orang tua dan anak, serta lingkungan keluarga. Sedangkan pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan memiliki keragaman yang berbeda-beda untuk tiap orang tua. Orang tua muda cenderung *enjoy* dalam mengasuh anak akan tetapi terdapat kekurangan juga seperti kurang memahami keinginan anak, masih sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak telaten. Kemudian dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah menemukan jati diri lebih cepat, tidak terlalu banyak tuntutan, *upgrade* ilmu *parenting*, menjadikan anak seperti teman, mengajarkan adab dan akhlak, sedangkan dampak negatifnya ialah emosi yang masih labil, egois, kurangnya memahami anak, kurangnya ekonomi, dan kurangnya waktu bersama anak.

Kata kunci: pola asuh, pernikahan, usia muda.

ABSTRACT**CHILDREN CARE IN THE CASE OF YOUNG MARRIAGE IN TEGAL
KAMULYAN VILLAGE, CILACAP CITY****By:****Vera Indah Wijaya**

At a young age towards adult, many people go through a phase where they fall for their sweetheart and wanted to live together in a form of marriage. This causes many cases of a young marriage, especially at Desa Tegal Kamulyan, Cilacap. The phenomenon of young marriage often happens in Indonesian society which has many positive and negative impacts. The impact of young marriage can affect to child care by parents who are relatively young. Some people usually just thinking the fun in the beginning of the marriage, yet marriage should be done for a long term until death do them part. As a result, if you can't face the household problem yet, it'll increase the divorce rate. This research uses "Field Study" with qualitative-descriptive method to collect data by observing and seeing directly at the object in the field. The data obtained is the result of interviews from young-married couple at Desa Tegal Kamulyan, Cilacap.

This research concludes that, factors influencing child care patterns in cases of young marriage is family economic, lifestyle, family communication, relations between parents and children, and family environment. Meanwhile, the pattern of parenting at a young age in Desa Tegal Kamulyan has different variations for each parent. Young parents tend to enjoy taking care of their children, but there are also drawbacks, such as a lack of understanding of desire, busy with their own worlds, and less painstaking. Then the impact of young marriage on parenting consists of positive and negative impacts. The positive impact is finding you more quickly, not too many demands, upgrading parenting knowledge, making children like friends, teaching manners and morals, while the negative impact is emotions that are still unstable, selfish, lack of understanding of children, lack of economy, and lack of time with children.

Keywords: *parenting, marriage, young age.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbi-l-,,ālamīn, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat muslim Nabi Muhammad SAW yang kasih sayangnya tak pernah padam hingga akhir hayat.

Dalam rangka menyelesaikan studi sarjana (S1) dan memenuhi kriteria gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka skripsi ini dibuat. Penulis juga berharap agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indoneisa, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022 dan Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam


Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurul Anwar dan Ibu Tri Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tidak ada batasnya.
11. Kakak dan adik yang aku sayangi Cici Puspasari, Rey Gusti Gading Bahari dan Zidan Dhirga Bimantara terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
12. Untuk Almas Faros Hibatulloh yang senantiasa memberi dorongan semangat dan membantu meningkatkan mood saya setiap harinya.
13. Nur Kumala, Annisa Mey yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi sekaligus membimbing, membantu dan menyemangati hingga selesai.
14. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	5
A. Kajian Pustaka.....	5
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian.....	22
3. Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Penentuan Informan	23
6. Keabsahan Data.....	24
7. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian	26
1. Profil singkat Desa Tegal Kamulyan	26

2. Pengasuhan anak pada pasangan muda di Desa Tegal Kamulyan	26
B. Pembahasan.....	28
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan Anak.....	28
2. Pola Pengasuhan Anak pada Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan ..	33
3. Dampak Pernikahan Muda terhadap Pola Pengasuhan Anak di Desa Tegal Kamulyan.....	39
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran-Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman mempengaruhi pola pikir manusia yang pastinya berbeda-beda. Pola pikir pasangan yang menikah pada usia muda tentunya akan berbeda dengan pasangan yang menikah pada usia yang semestinya atau disebut juga usia yang sudah matang. Meskipun demikian, pernikahan pada usia muda banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai latar belakang. Hal itu berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) mencatat bahwa Indonesia yang menempati peringkat ke-37 dunia terkait pernikahan muda dengan persentase tertinggi.² Sedangkan di dalam Islam sendiri, pernikahan diperbolehkan apabila seseorang sudah baligh dan berkecukupan untuk membentuk suatu keluarga, yang artinya pernikahan dalam usia muda diperbolehkan selagi sesuai dengan syariat-syariatnya.

Dalam hal ini, pernikahan pada usia muda khususnya di Desa Tegal Kamulyan, Kota Cilacap bisa menimbulkan dampak yang positif tetapi juga sangat memungkinkan terjadi dampak negatif, serta banyaknya resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Salah satunya adalah pasangan usia muda biasanya merasa lebih sulit untuk mengelola masalah rumah tangganya, termasuk dalam proses pengasuhan anak nantinya. Akibatnya tingkat perceraian semakin meningkat bersamaan dengan banyaknya pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menikah muda. Pada pasangan nikah muda dalam mengasuh anak juga akan berbeda dengan pasangan yang usianya sudah cukup matang. Hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir dan batin, yang menetapkan mereka sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam arti yang lebih luas adalah pernikahan yang terikat antara seorang pria dan seorang wanita sehingga

² Syairatul Aini, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kemampuan Ibu Dalam Peran Pendidik Anak Di Desa Ganggalang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara," *SSRN Electronic Journal* 1, no. 2 (2013): 2

mereka dapat hidup berdampingan dalam keluarga dan keturunan sesuai dengan hukum Islam, Firman Allah SWT. dalam *Q.S An-Nisaa' [3]: 1* yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya”.*³

Untuk itu, karena pernikahan merupakan sakral maka perlu kematangan bagi pasangan-pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari segi fisik dan emosi. Jika memilih untuk menikah lebih awal maka akan sangat rentan terhadap emosi yang tidak stabil dan mudah meledak, akhirnya jika memang seperti itu maka mencari solusi juga akan lebih sulit. Belum lagi jika sudah memiliki keturunan, semua ini perlu dimatangkan karena tingkat kedewasaan seseorang mempengaruhi pengasuhan anak. Dalam mengurus anak, tentunya orang tua harus bisa mengontrol emosinya terlebih dahulu agar anak tidak terkena dampaknya. Semua pernikahan baik usia muda ataupun usia yang sudah matang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian dan dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara yang semestinya, bukan hanya emosi sesaat. Meskipun demikian, tetap banyak orang yang melakukan pernikahan pada usia muda, khususnya di Desa Tegal Kamulyan, Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Mengingat penjelasan yang diberikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan?
2. Bagaimana pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal

³ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII PRESS, 1999). Hal 136

Kamulyan?

3. Bagaimana dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan anak di Desa Tegal Kamulyan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan.
- b. Untuk mengetahui pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan.
- c. Untuk mengetahui dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan anak di Desa Tegal Kamulyan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Orang Tua

Meningkatkan pemahaman tentang dampak pola pengasuhan anak dari pasangan nikah muda, adanya penelitian ini diharapkan orang tua dapat menerima pengetahuan tentang pengasuhan yang baik dan tepat.

b. Bagi Anak

Dapat memberikan wawasan terhadap anak agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam kehidupannya.

c. Bagi Peneliti

Dapat memahami dan menambah wawasan terkait dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan anak khususnya di Desa Tegal Kamulyan, Cilacap serta harapannya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang.

B. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan pada penelitian ini agar mudah untuk dipahami. Penulis penelitian ini membuat lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab, sebagai berikut:

Bab satu, terdapat pendahuluan penelitian yang menjadi dasar sekaligus menjadi arah dan orientasi untuk penelitian ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan adalah empat bagian utama pada bab ini.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan, maka bab kedua ini memaparkan tentang telaah pustaka yang berisi judul penelitian terdahulu dan nama pengarang, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori.

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian tersusun sistematis, dengan uraian: pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Kedua, lokasi penelitian. Ketiga, sumber data. Keempat, teknik pengumpulan data. Kelima, teknik penentuan informan. Keenam keabsahan data. Dan terakhir, teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Pada hasil penelitian terdiri dari (1) profil singkat Desa Tegal Kamulyan. (2) Latar belakang pengasuhan anak pada pernikahan muda. Dalam hal ini pembahasan terdiri dari: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak. (2) Pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan. (3) Dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan anak di Desa Tegal Kamulyan.

Bab kelima, merupakan penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin di sampaikan penulis pada pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan skripsi yang akan diteliti.

1. Tia Hamimatul Hidayah (2013) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Gantimulyo, serta untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam pola asuh anak pada keluarga yang menikah dini. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi merupakan teknik yang dipakai. Desa gantimulyo, kabupaten Pekalongan, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang menikah dini. Keabsahan wawancara kemudian didukung dengan dokumentasi berupa gambar. Menurut penelitian penulis dan analisis teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah ekonomi, faktor pendidikan, faktor pribadi, faktor orang tua, faktor kecelakaan/kehamilan di luar nikah. 2) Dampak pernikahan dini di desa gantimulyo adalah sebagai berikut: rasa kehilangan orang tua yang mulai beranjak dewasa, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan, karena ekonomi yang sulit orang tua bergembira dengan beban ekonomi yang berkurang. Namun, konflik di antara anggota keluarga sering mengakibatkan peristiwa ini. Masing-masing pihak, termasuk suami istri, kurang memiliki kedewasaan mental. Selain itu, banyak pertengkaran dan masalah keluarga yang disebabkan oleh suami yang gagal menafkahi keluarganya, serta meningkatnya jumlah kelahiran dan maraknya banyak kelahiran abnormal. 3) Pasangan usia dini di Desa Gantimulyo menampilkan

tiga jenis pola asuh: pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh sabar/penyayang (memanjakan).⁴

2. Ely Nur Rosyidah (2018) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini menghasilkan terkait bentuk pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi adalah kurang memahami pola pengasuhan anak, akan timbul hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Karena tidak memahami pola asuh, mereka akan senang ketika ekonomi menurun karena tekanan ketergantungan pada orang tua. Setiap pihak, termasuk suami istri, sering kali turut andil dalam masalah rumah tangga karena kurangnya kematangan mental. Pasangan belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, yang menyebabkan seringnya perselisihan keluarga. Kedua, karena kurangnya pengetahuan. Selain itu, karena kurangnya kesadaran akan pola asuh, banyak bayi yang baru lahir akan binasa karena momennya yang belum tepat.⁵
3. Yulia Fahmi (2020) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Pola Asuh Ibu yang Menikah di Usia Muda dalam Perkembangan Emosional pada Anak Usia Dini (Penelitian Fenomenologi Tentang Pola Asuh Ibu Muda di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)”. Metodologi fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini dipraktikkan selama satu bulan. Pendekatan pendalaman melalui wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data. 5 ibu muda menikah antara usia 15 dan 19 yang memiliki anak antara usia 4-

⁴ Tia Hamimatul Hidayah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁵ Ely Rosyidah, Nur, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga,” *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 2, no. 1 (2018): 18–26.

6 tahun dipilih sebagai subjek penelitian. Metode grounded theory digunakan untuk menilai hasil penelitian. Temuan analisis menghasilkan gambaran ibu yang menikah di usia muda sebelum dan setelah menikah, penyebab yang menjadikannya menikah di usia muda, kemudian 3 dari 5 ibu muda ini mempraktikkan pengasuhan demokratis, yang melibatkan pembatasan perilaku anak-anak mereka dan bersikap hangat dan ramah dalam pengasuhan. Anak-anak yang penuh kasih sayang, mudah bergaul dengan orang lain, dan lebih akrab adalah hasil dari pola asuh demokratis bagi perkembangan emosinya. Selain itu, 2 dari tiga ibu muda memilih gaya pengasuhan permisif di mana mereka lebih memanjakan anak-anak mereka, menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, dan membiarkan mereka melakukan semua yang mereka inginkan. Perkembangan emosional anak-anak di bawah pola asuh permisif ditandai dengan kecenderungan ke arah manja, kesulitan menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan tingkat iritabilitas yang tinggi. Jika sesuatu tidak tercapai, anak akan menjadi jengkel sampai menangis dan akan sulit dikendalikan.⁶

4. Sebuah jurnal yang disusun oleh Heri Cahyono dan Eka Dewi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)”. 15 pasangan muda yang menikah dini menjadi populasi penelitian demografi ini. Penerapan rumus Product Moment pada analisis data dalam penelitian ini. Harga 0,573, yang lebih tinggi dari $df = N - nr = 15 - 2 = 13$, dan ambang signifikansi 5 persen 0,514 menunjukkan bahwa data mendukung hipotesis pertama, dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teori yang mengklaim bahwa “perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam

⁶ Yulia Fahmi et al., “Pola Asuh Ibu Yang Menikah Diusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini” (2020).

rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda” dibuktikan benar. Harga 0,532, yang lebih tinggi dari $df = N - nr = 15 - 2 = 13$ dan pada tingkat signifikansi 5% sebesar 0,514, menunjukkan bahwa hipotesis kedua juga diterima, mendukung gagasan bahwa “Dengan bertambahnya usia, seseorang mengalami proses pematangan organ serta jalan pikirannya yang mana dapat memberikan gaya pengasuhan yang tepat untuk anak-anaknya. Usia merupakan salah satu ciri tingkat kedewasaan yang dapat mempengaruhi perannya terhadap anak.” terbukti tepat.⁷

5. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Febi Febriani, Asiyah, dan Ahmad Syarifin dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga”. Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma adalah bagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini. Mengidentifikasi pengaruh pernikahan dini terhadap pola asuh dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan (field research), yaitu penyelidikan yang mendalam terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mempelajari sebanyak-banyaknya tentang keadaan yang mengarah pada kondisi saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki pola asuh otoriter sebagai akibat dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Hal ini berlaku untuk orang tua dari pasangan muda yang khawatir bahwa anak-anak mereka tidak akan mematuhi mereka, serta untuk orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan meniru orang tua mereka.⁸

⁷ Heri Cahyono and Eka Dewi, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur),” *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019): 226–239.

⁸ Febi Febriani, Asiyah, and Ahmad Syarifin, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga,” *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 4, no. 1 (2020): 18–26.

6. Sebuah jurnal karangan Gusnarib dan Rosnawati yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang terjadi pada pola asuh dan karakter anak yang terlahir dari pernikahan usia dini? Apa saja faktor pendukung pernikahan dini dan apa yang menghambat?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Penelitian dilakukan di Desa Lumbu Tarombo di Kabupaten Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Temuan penelitian ini meliputi: (1) Pengaruh pola asuh dan karakter sejak dini terhadap perkembangan anak. Pernikahan dini berdampak pada pola asuh yang buruk, tidak menyenangkan, dan keras, terlalu banyak menghadaahi anak, dan menghasilkan anak yang cengeng, manja, dan keras kepala sejak lahir. (2) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di wilayah penelitian antara lain faktor ekonomi, faktor cinta, perjodohan, dan pengaruh negatif pergaulan bebas. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya anak usia dini di daerah-daerah tersebut antara lain penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan banyaknya anak-anak setempat yang bersekolah di pendidikan formal, yang secara bersama-sama dapat membantu mengurangi kejadian anak usia dini.⁹
7. Sebuah jurnal yang disusun oleh Imelda J. Loppies dan Lulu Endang Nurrokhmah dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”. Tujuan dari meneliti ini ialah untuk memahami bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tumbuh kembang pola asuh keluarga di Desa Inggiri, Kecamatan Biak, dan Kabupaten Biak Numfor. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam

⁹ Gusnarib Gusnarib and Rosnawati Rosnawati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–1122.

dengan informan, sedangkan analisis kualitatif menggunakan kualitatif deskriptif. Perolehan hasil menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Desa Inggiri Kecamatan Yendidori bahwa dampak terhadap hukum, dampak biologis dan psikologis, dampak sosial, dan perilaku seksual pada hakekatnya cukup berdampak pada pasangan suami istri yang menikah pada usia yang muda di desa Inggiri karena pengetahuan yang kurang sehingga mempengaruhi pola asuh keluarga dimana seorang istri tidak memahami tugasnya dan begitupun suaminya.¹⁰

8. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Wa Ode Wati Nurbaena dengan judul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau”. Studi ini mencoba untuk menyelidiki dinamika perkawinan usia muda dan implikasi yang sering menjadi keluhan damn masalah yang ditemui beberapa tahun ini. Di sisi lain, penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada kejadian pernikahan usia muda, khususnya di Kota Baubau. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini menjadi alasan menggunakan metode kualitatif ialah sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata vokal atau tertulis dari gejala yang terlihat atau diselidiki. Hasil menurut penelitian-penelitian tersebut di atas, pola asuh keluarga dalam pernikahan usia muda dipengaruhi oleh berbagai tekanan, antara lain tekanan ekonomi, tekanan orang tua, tekanan orang tua, tekanan orang tua terhadap sekolah, tekanan diri, dan tekanan diri terhadap adat setempat.¹¹

9. Sebuah jurnal yang disusun oleh Endah Purwaningsih dan Ria Tri

¹⁰ Imelda Loppies and Luluk Nurrokhmah, “Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor” 15, no. 2 (2020): 51–63.

¹¹ Wa Ode Wati Nurbaena, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2019): 28–38.

Setyaningsih yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten”. Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini. Penelitian deskriptif korelasional adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh populasi remaja putra dan putri di Desa Jambu Kidul yang menikah muda pada usia laki-laki > 19 tahun dan perempuan > 16 tahun merupakan populasi penelitian, dan diperoleh 40 responden dengan teknik *total sampling*, alat untuk mengumpulkan kuesioner. Uji *chi square* untuk analisis data. 28 responden di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten memberikan data tentang pola asuh (70 persen). Ada 27 responden di Dusun Jambu Kidul, Ceper, Klaten yang melaporkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini (67,5 persen). Di Desa Jambukidul, Ceper, Klaten terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dan pernikahan usia dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten, saling berkaitan. Saran-saran tersebut memberikan perincian deskriptif yang dapat membantu remaja putri (15–19 tahun) belajar lebih banyak tentang pernikahan dini.¹²

10. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Laili Purnawati, SIP., M.Si dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari temuan penelitian mengenai faktor, dampak, dan jenis pola asuh keluarga pada pernikahan usia muda:
 - a. Dampak negatif pernikahan dini antara lain bagi suami istri, seperti

¹² Ria Tri. Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten,” *Journal Involusi Kebidanan* 4, no. 7 (2013): 1–12.

timbulnya pertengkaran dan percekocokan kecil, serta bagi anak-anak seperti rendahnya IQ dan tingkat kecerdasan anak serta terganggunya perkembangan fisiknya.

- b. Di wilayah penelitian, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri, dan faktor adat daerah semuanya berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan usia muda.¹³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian pustaka sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan kajian yang ada pada kajian penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan batasan nikah muda. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pada pernikahan dini pada rentang usia 15-19 tahun dan pada lokasi yang berbeda-beda juga, sedangkan penelitian ini mengambil partisipan dari batasan usia nikah muda antara 19-24 tahun yang berlokasi di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Penelit akan melakukan penelitian untuk menggali tentang Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap yang bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi patokan dalam hal mengambil keputusan terkait niat maupun pilihan untuk menikah pada usia muda bagi masyarakat terutama bagi muslim. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu ataupun relevan dalam hal permasalahan pernikahan muda, akan tetapi belum ada yang meneliti di lokasi Desa Tegal Kamulyan, Cilacap, untuk itu meskipun terdapat pembahasan yang relevan terkait faktor, dampak, dan pengasuhan anak pada penelitian terdahulu akan tetapi lokasi tetap berbeda yang mana narasumber juga memiliki kepribadian yang tidak sama.

¹³ M.Si Laily Purnawati, SIP., "Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga," *Publiciana* 8 (2015): 126–143.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح).¹⁴ Menurut bahasa, nikah ialah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang berarti berkumpul atau saling memasuki.¹⁵ Sedangkan istilah dalam hukum syariat, nikah adalah suatu perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka membangun keluarga yang sehat jasmani dan rohani serta membenarkan hubungan mereka sebagai suami istri (termasuk dalam hubungan seksual). Dalam hukum positif yang terdapat di Indonesia, diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶ Dengan demikian, maka pernikahan dilaksanakan dengan sakral dan sesuai dengan syariat Islam seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisaa’ [3]: 21 dikatakan bahwa nikah bukanlah perjanjian yang biasa, melainkan perjanjian yang kuat dengan Allah, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka. Dan mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat”.*¹⁷

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan, laki-laki dan perempuan memiliki Batasan usia menikah pada usia masing-masing 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan.¹⁸ Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), alasan adat atau kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama pernikahan dini pada usia remaja akhir dan

¹⁴ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 186.

¹⁵ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 287.

¹⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413.

¹⁷ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal. 143

¹⁸ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, “Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK,” *Gemas* (2018): 47

awal 20-an. Selain itu, menurut BKKBN, lebih dari separuh pernikahan usia muda berakhir dengan perceraian.¹⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan hanya individu yang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun yang memenuhi syarat dan diizinkan untuk menikah. Usia ideal untuk kematangan biologis dan psikologis, menurut ilmu kesehatan, adalah 20–25 tahun untuk wanita dan 25–30 tahun untuk pria. Karena kedewasaan dan kemampuannya untuk berpikir dewasa secara umum, usia ini dianggap sebagai waktu yang ideal untuk menikah. Penelitian ini akan menggunakan narasumber dengan pasangan suami istri dengan rentang usia 19 sampai 24 tahun. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hingga 48,59 persen wanita di negara ini menikah pada usia tersebut. Wanita pada usia tersebut sesuai dengan usia pernikahan yang sah berdasarkan Undang-Undang. Meskipun dalam Undang-Undang dan Islam dibolehkan menikah pada usia tersebut, akan tetapi tingkat kematangan seseorang berbeda-beda sehingga cara pengasuhan anak juga tidak bisa di sama ratakan. Selanjutnya, 26,55 persen wanita menikah antara usia 16 dan 18 tahun. Selain itu, 8,19 persen wanita menikah pertama kali antara usia 7 dan 15 tahun, sedangkan 16,67 persen menikah pada usia 25 tahun atau lebih. Sehingga *presentase* terbanyak ialah mayoritas perempuan yang menikah pada usia 19-24 tahun.²⁰

b. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pernikahan dibagi menjadi dua, menurut syariat Islam dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Islam sudah disebutkan dalil nikah yang tertera pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai berikut:

QS. Ar-Ruum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir”.²¹ QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami”.²²

Hadis Keutamaan menikah sesuai Hadis riwayat Ibnu Majah:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

“Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.” (HR Ibnu Majah).²³

Hadis Anjuran untuk Menikah

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجْ: وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

الْحَرَائِرُ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).²⁴

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945, hukum tentang pernikahan disebutkan dalam Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi:

²¹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 721

²² Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 943

²³ Nuril Azizah, “Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 120.

²⁴ Ibid.

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*²⁵

Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*²⁶

c. Syarat dan Rukun

Syarat dan rukun dalam pernikahan merupakan salah satu yang menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut. Akad pernikahan dianggap sah apabila persyaratan dan rukun-rukun telah dilaksanakan secara lengkap sesuai dengan syariat Islam. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu pekerjaan (ibadah) sah serta unsur-unsur yang merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu, menunaikan shalat yang dikenal dengan takbiratul ihram, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat suatu pekerjaan (ibadah) adalah sesuatu yang harus ada, tetapi bukan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan ini, seperti menutup aurat saat shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²⁷

• Rukun Pernikahan

- 1) Ada calon pengantin yang akan menikah.
- 2) Pihak pengantin wanita memiliki wali. Jika walinya atau yang mewakilkan menikahkan pengantin wanita, maka pernikahan tersebut dianggap sah.
- 3) Adanya dua orang saksi. Jika ada dua orang saksi melihat akad nikah, maka sah untuk melaksanakannya.
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu tanggapan pihak mempelai laki-laki

²⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

²⁶ Muhsin Aseri, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): 1–15.

²⁷ Atabik and Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”

terhadap ijab kabul wali atau wakilnya atas nama pihak perempuan.²⁸

Kesepakatan kedua mempelai tersebut tertuang dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Persetujuan dari calon pengantin harus diperoleh sebelum menikah.
2. Penerimaan calon mempelai wanita dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan konkrit secara tulisan, lisan, atau isyarat, namun dapat pula diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.
3. Tidak ada di antara kedua belah pihak yang menghalangi pernikahan.
4. Usia yang pantas dan layak telah dicapai oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.²⁹

• **Syarat Sahnya Pernikahan**

1. Calon suami. Calon pengantin pria yang akan menikah harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) Bukan *mahram* dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji³⁰
2. Calon istri. Calon pengantin wanita yang akan menikah harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan *mahram*
 - c) Tidak dalam masa *iddah*
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Orangnya jelas
 - f) Tidak sedang ihram haji³¹
3. Wali

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

²⁹ Ibid.

³⁰ Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 11.

³¹ Ibid.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) *Baligh*
 - c) Berakal
 - d) Merdeka
 - e) Adil
 - f) Seagama antara wali dengan mempelai yang diakadkan³²
4. Ijab kabul
Ijab adalah apa yang dikatakan oleh wali sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya didepan dua orang sebagai saksi.³³
5. Mahar
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³⁴

2. Pengasuhan Anak dalam Keluarga

Tak perlu dikatakan bahwa orang tua harus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka untuk membesarkan mereka sesuai dengan model pengasuhan menurut Islam. Orang tua terkadang melakukan kesalahan dalam mengasuh anak, misalnya dengan terlalu membebaskan, bahkan kekerasan fisik dan mental. Untuk memastikan bahwa anak mereka memiliki kepribadian yang positif dan dapat membentuk kepercayaan dirinya sendiri, orang tua harus memahami pola asuh yang tepat. Pola asuh yang sesuai tentunya akan diikuti oleh kepribadian anak yang baik dan sholeh, sedangkan pola asuh yang kurang baik akan menimbulkan kepribadian yang tidak sesuai dengan harapan orang tua pula. Anak sholeh merupakan salah satu harapan orang

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

tua kepada anaknya, oleh karena itu sebagai orang tua harus memperhatikannya sejak dini.³⁵ Terdapat hadits yang berbunyi:

الولد الصالح ريحانة من رياض الجنة

“Anak yang sholeh adalah bunga surga”

Islam memandang bahwa orang tua memiliki peran utama dalam pendidikan anaknya, termasuk pola asuh anak itu sendiri, karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama sehingga akan ada pengaruh-pengaruh dari keluarga yang menyesuaikan tumbuh kembang anak itu sendiri. Dalam masa-masa pertama dalam hidupnya maka apa yang diajarkan oleh orang tua akan sangat membekas terhadap anak.³⁶ Dalam hal ini terdapat hadis yang mengatakan bahwa Ibu adalah tempat belajar yang pertama, berikut bunyinya:

الأم مدرسة الأولى

“Ibu adalah tempat belajar yang pertama”

Selain dalam Islam, pengasuhan anak juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak”. Tujuan dengan adanya pengasuhan anak juga disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.”³⁷

a. Pola Asuh Anak

Pola Asuh berasal dari dua istilah yaitu pola dan asuh. Dalam

³⁵ Padjrin Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 2.

³⁶ Ibid.

³⁷ “PP RI No 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak” 18 (2017): 1–2, www.hukumonline.com/pusatdata.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola diartikan patron, model atau gambar yang dipakai sebagai contoh. Sedangkan asuh bermakna mendidik, membimbing, dan memimpin. Jadi, dapat diartikan bahwa pola asuh merupakan model, cara mendidik serta mengasuh anak.³⁸

Menurut Solaieman, pola asuh mengacu pada bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak-anaknya. Perilaku ini dapat diamati dalam berbagai cara, seperti bagaimana orang tua menetapkan batasan untuk anak-anak mereka dan bagaimana mereka mendisiplinkan mereka. Sedangkan menurut Soekirman Mangoenprasodjo pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk memberi, merawat, dan mendukung anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik fisik, mental dan sosial.³⁹

Pola Asuh dibagi menjadi 3:

- Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ialah cara mendidik anak dengan cara menggunakan kepemimpinan otoriter, kepemimpinan otoriter merupakan pemimpin segala aturan, tugas, dan prosedur yang harus dijalankan. Pola asuh otoriter menggambarkan orang tua yang memiliki cara mendidik yang keras dan cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan anak yang memiliki tekanan untuk selalu patuh pada semua keinginan orang tua. Selain itu, anak juga kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan jarang mendapat pujian apabila ia meraih prestasi.⁴⁰

- Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ialah ketika orang tua menghargai keterampilan anak-anak mereka dan memberi mereka kebebasan untuk tidak terlalu bergantung pada mereka sepanjang waktu. Pola asuh

³⁸ Agus Hermawan, "Urgensi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Era Globalisasi," *Jurnal Psikologi* (2020).

³⁹ Hidayah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung."

⁴⁰ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak" (n.d.).

demokratis, berbeda dengan pola asuh otoriter, memberi anak lebih banyak kebebasan dan rasa hormat terhadap pendapat mereka sehingga mereka bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.⁴¹

- Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif sangat berbeda dengan pola asuh yang otoriter atau demokratis. Pola asuh permisif sendiri membiarkan atau membebaskan anak untuk bertindak sesuka mereka dan orang tua tidak memberikan hukuman. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan pada anak tanpa aturan dan pengarahan dari orang tuanya sendiri. Dengan pola asuh ini, anak terkadang melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, terutama norma sosial.⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif yang mencakup kegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field study* (penelitian lapangan) di Desa Tegal Kamulyan Cilacap, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah dipilih sebelumnya menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis atau empiris karena melibatkan pengamatan langsung apa yang terjadi dalam masyarakat untuk memungkinkan pengamatan dan pemahaman yang tepat terhadap objek yang terlihat terkait pengasuhan anak untuk pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan, Cilacap. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁴³

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Tugas-tugas penting seperti bertanya, menyusun prosedur, dan mengumpulkan data tertentu dari informan atau partisipan, semuanya merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif ini. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁴⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tegal Kamulyan, Cilacap. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut bisa memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

⁴³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2005): h 8. 32.

⁴⁴ M.Hum. Dr. Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" 1, no. 1 (2014): 305.

3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber data pertama tanpa perantara apapun. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah pasangan yang melakukan pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang didapat peneliti dari pihak lain atau telah disajikan oleh pihak lain. Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari kitab-kitab seperti Al-Qur'an, Hadits, ushul fiqh dan jurnal-jurnal maupun penelitian terdahulu terkait dengan pengasuhan anak pada kasus pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara. Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan pasangan yang menikah muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan baik yang dilakukan secara tatap muka maupun tidak.
- b. Dokumentasi. Yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, kemudian mengutip hal-hal relevan yang berkaitan dengan pengasuhan anak pada pasangan nikah muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap.

5. Teknik Penentuan Informan

Subjek dalam penelitian ini ialah pasangan yang menikah muda dengan rentang usia 19 sampai 24 tahun di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik *non-random sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik khusus, seperti pasangan yang menikah muda, berusia antara 19 dan 24 tahun, dan yang sudah memiliki anak,

untuk memenuhi tujuan penelitian. dan menghasilkan hasil yang diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian.

6. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses memverifikasi keakuratan data dengan membandingkannya atau referensi silang dengan data lain.⁴⁵ Penulis akan mengambil data melalui wawancara kepada beberapa pasangan nikah muda sehingga data-data dari narasumber bisa saling di konfirmasi dan diverifikasi oleh penulis dengan membuka buku, jurnal, dan dokumen-dokumen.

7. Teknik Analisis Data

Dari proses pengumpulan data hingga pembuatan laporan, analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan yakni analisis dengan mengembangkan teori menggunakan data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian. Secara menyeluruh teknik analisis data menggunakan metode *field study* dengan cara merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, kemudian penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi pada penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pasangan yang menikah muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap, meskipun begitu tidak semua yang menikah muda akan diwawancarai karena tidak semua relevan dengan penelitian yang membahas terkait pola pengasuhan anak. Relevan yang dimaksud ialah pasangan yang menikah muda dan sudah memiliki anak sehingga bisa memperdalam informasi terkait pola asuh dari narasumber tersebut. Sedangkan yang tidak relevan ialah pasangan yang menikah muda tetapi belum dikaruniai seorang anak.
- b. Penyajian Data. Peneliti akan menyajikan beberapa data atau informasi setelah mensortir hasil dari wawancara agar sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan disampaikan dalam bentuk naratif.

⁴⁵ Ilexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

- c. Penarikan Kesimpulan. Pada tahapan akhir dalam analisis data, maka penulis akan melakukan analisis data dengan melihat semua data yang telah disusun dan diseleksi dengan mengacu pada rumusan masalah lalu membandingkan data tersebut dan kemudian akan ditarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil singkat Desa Tegal Kamulyan

Desa Tegal Kamulyan ialah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Cilacap yang masuk wilayah di Kecamatan Cilacap Selatan. Desa Tegal Kamulyan mempunyai luas wilayah 2.124,47 km² serta batas-batas wilayah, di bagian utara terdapat kecamatan Cilacap Utara, di bagian timur terdapat Samudra Hindia, di bagian selatan terdapat kelurahan Cilacap, dan di bagian barat terdapat kecamatan Cilacap Tengah.⁴⁶ Desa Tegal Kamulyan memiliki jumlah penduduk 1.840.594 jiwa yang masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang beragam seperti UMKM, pedagang, dan pastinya nelayan karena mengingat kembali bahwa Desa Tegal Kamulyan berada di dekat pesisir pantai.

2. Pengasuhan anak pada pasangan muda di Desa Tegal Kamulyan

Setiap individu memiliki proses dan pengalaman yang berbeda-beda, yang mana hal tersebut juga mempengaruhi pola pikir manusia. Kalau kata orang, semakin banyak pengalaman maka semakin terbuka juga pemikiran orang tersebut. Banyak anak muda zaman sekarang yang merasa bebas sehingga terkadang memilih banyak menghabiskan waktunya dengan berpacaran. Di Desa Tegal Kamulyan banyak anak muda yang tertarik mengenai dunia pergaulan, yang mana bisa berisiko bagi masa depannya dan sangat memungkinkan untuk terjebak dalam seks bebas yang berbahaya dan pergaulan bebas seperti narkoba. Banyak pernikahan muda yang terjadi di Desa Tegal Kamulyan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, untuk itu penulis telah mengklasifikasikan beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Orang tua menikahkan anak perempuannya karena kondisi

⁴⁶ Happy Agung, "Desa Kamulyan" <http://www.kamulyan.desa.or.id> diakses pada 9 Mei 2022.

keuangan keluarga yang tidak mendukung, agar beban tanggungannya berkurang dan si anak menjadi tanggung jawab suaminya kelak.⁴⁷

2. Faktor Pendidikan

Rata-rata jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Tegal Kamulyan sebagian besar adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi tak jarang juga ada yang sampai Srata 1 (S1). Hal ini menjadi suatu kepentingan pokok yang diutamakan, pasangan suami istri yang memiliki pendidikan yang kurang biasanya akan sangat mudah untuk melepaskan anaknya yang memutuskan untuk menikah muda.⁴⁸

3. Faktor Kecelakaan

Faktor kecelakaan disini biasanya disebut juga dengan MBA (*Married By Accident*) atau hamil di luar nikah yang terjadi karena memiliki hubungan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, yang menyebabkan mereka harus menikah muda untuk menentukan status anak yang dikandung oleh pihak perempuan. Pasangan yang menikah muda karena kecelakaan tentunya tidak siap secara fisik maupun mental, karena mereka dipaksa untuk menikah dan mau tidak mau harus bertanggung jawab untuk bertidak sebagai suami istri serta ayah dan ibu secara mendadak atau waktu yang sangat tiba-tiba. Akibatnya, mereka akan kewalahan karena tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi secara mendadak tersebut.⁴⁹

4. Orang tua

Karena rendahnya pendidikan orang tua, terutama hanya sampai pendidikan Sekolah Dasar (SD), sehingga terjadi sikap pasrah kepada anaknya dan biasanya menerima anak untuk melakukan perjodohan.⁵⁰

⁴⁷ Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

⁴⁸ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan Anak

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan benar yang tentunya sesuai dengan versi masing-masing. Mendidik anak bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi pada pasangan yang umurnya belum cukup matang. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi landasan pola asuh Islami, yang merupakan kesatuan yang utuh dari perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, mendidik, dan membimbing mereka dengan cara yang terbaik.⁵¹

Dari jawaban responden hasil wawancara kepada pasangan nikah muda menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Ekonomi Keluarga

Keuangan yang stabil dalam rumah tangga merupakan salah satu yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis khususnya dalam mengasuh anak. Bukan berarti semuanya harus tentang uang, akan tetapi untuk membina rumah tangga memang realitanya membutuhkan dana yang lumayan banyak untuk dapat bertahan hidup dengan layak dan sesuai yang diharapkan.⁵² Dalam kasus pernikahan muda itu sendiri, hampir seluruh narasumber menyatakan bahwa ekonomi menjadi peran penting dalam pernikahan mereka. Ekonomi menjadi salah satu permasalahan di dalam pernikahan mereka, akan tetapi penulis menyimpulkan bahwa pasangan yang menikah muda karena kecelakaan atau biasa disebut MBA (*Married By Accident*) cenderung lebih kekurangan dari segi ekonomi daripada pasangan yang menikah muda karena faktor lainnya. Selain itu, terdapat beberapa pasangan yang masih bergantung dengan orang tua dan tidak menganggap hal tersebut merupakan sebuah masalah karena sudah

⁵¹ Diki Gustian, Erhamwilda, and Enoch, "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 5.

⁵² Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022

menjadi kebiasaan. Untuk itu, apabila merasa belum sanggup dalam segi ekonomi hendaknya jangan memaksakan untuk menikah. Seperti yang tertulis pada HR. Bukhari No. 4779: *"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."* Temuan penelitian Aisyah Nur Atika memperkuat factor sosial ekonomi yang mana menunjukkan bahwa ketika kelas sosial ekonomi orang tua naik, maka anak juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dari semua kelompok sosial ekonomi rendah, menengah, dan tinggi harus dapat memperhatikan anak-anak mereka.⁵³

2. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup salah satu yang menjadi faktor dalam mengasuh anak. Gaya hidup tidak dapat dipisahkan dengan pola asuh di masa sekarang. Konsep diri merupakan salah satu faktor gaya hidup. Bagi manusia, konsep diri yang positif dapat mengarah pada gaya hidup yang positif, begitu pula sebaliknya. Adalah tugas orang tua untuk menanamkan rasa diri yang sehat kepada anak-anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Meskipun demikian, terkadang gaya hidup yang kurang baik yang dilakukan ketika masih muda juga terbawa sampai pernikahan bahkan punya anak.⁵⁴ Bukan berarti tidak boleh memiliki gaya hidup, karena setiap manusia menjadi keharusan untuk memilih gaya hidup dalam kehidupan mereka. Seperti yang disebutkan dalam QS. *Al-A'raf* [7]: 31 sebagai berikut:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

"Hai keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus tiap berada di

⁵³ Goza Septian Lianawati, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Mahasiswa Pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," *International Journal of Hypertension* 1, no. 1 (2020): 95.

⁵⁴ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

*tempat bersujud, makan dan minumlah dan jangan melampaui batas. Allah sungguh tidak senang orang yang melampaui batas”.*⁵⁵

3. Komunikasi Keluarga

Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam lingkungan keluarga. Komunikasi orang tua ke anak juga juga sangat mempengaruhi suasana di dalam rumah tersebut. Komunikasi antarpribadi juga mengacu pada komunikasi dalam keluarga yang terjadi antara orang tua dan anak-anak. Mengirim dan menerima pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan berbagai efek dan umpan balik yang berbeda dikenal sebagai komunikasi antarpribadi.⁵⁶ Orang tua yang tidak berkomunikasi dengan baik dengan anak akan sering bertengkar karena perbedaan pendapat tanpa diketahui alasannya, begitupun dengan suami istri. Semua orang pasti memiliki ketidakcocokan satu sama lain, akan tetapi semua bisa dikomunikasikan dengan cara menurunkan ego serta tidak merasa saling tersakiti dan saling merugikan satu sama lain sehingga menemukan jalan terbaik.⁵⁷ Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang komunikasi antara orang tua dengan anak, yang tertuang dalam QS. Hud [11]: 42 yang berbunyi:

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

“Bahtera itu laju membawa mereka di antara gelombang yang menggunung. Nuh memanggil putranya yang terpisah jauh darinya, “Hai anakku, naiklah bersama kami dan jangan kamu bersama orang-orang yang kafir”.”⁵⁸

4. Relasi antara Orang Tua dan Anak

Relasi sosial pertama dalam kehidupan manusia ialah keluarga.

⁵⁵ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 272.

⁵⁶ St. Rahmah, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak” (n.d.).

⁵⁷ Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022.

⁵⁸ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 398.

Sebagai makhluk sosial setiap individu butuh berinteraksi dengan orang lain. Teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby dalam Sri Lestari sering digunakan untuk menggambarkan ikatan antara orang tua dan anak.⁵⁹ Teori ini sebenarnya menggambarkan kelekatan antara anak dengan pengasuhnya. Untuk bisa memiliki kedekatan dengan anak salah satunya dengan cara mempunyai banyak waktu, beberapa narasumber menyebutkan bahwa mereka memiliki banyak waktu dengan anak bahkan mengutamakan untuk fokus ke anak daripada hal lainnya.⁶⁰ Akan tetapi ada juga orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri dan lebih memilih untuk bermain game daripada mengurus anak.⁶¹ Dalam hal kedekatan kepada anak, terdapat juga pasangan terutama ayah dari si anak yang kurang bisa melakukan bonding pada anaknya sendiri karena sering bertengkar dengan istri, alhasil anak lebih dekat kepada ibunya.⁶² Meskipun kedekatan anak kepada ayah dan ibunya memiliki tingkatan yang berbeda, anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan QS. *Al-Isrā'* [17]: 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنََّّمَا يُبَلِّغُنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah menetapkan, “Jangan menyembah kecuali kepada-Nya, dan berbaktilah kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antaranya atau keduanya sudah lanjut usia, jangan sekali-kali kamu mengucapkan “ah”, dan jangan pula membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang sopan penuh hormat”.⁶³

5. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga bahagia dapat berkembang dalam rumah yang nyaman dengan sarana prasarana yang memadai. Lingkungan keluarga sangat

⁵⁹ Septian Lianawati, “Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Mahasiswa Pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.”

⁶⁰ Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

⁶² Wawancara dengan Muhammad Akbar, tanggal 5 Juli 2022.

⁶³ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 500-501.

penting bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang, Lingkungan berfungsi sebagai sumber pedoman perilaku serta sumber kasih sayang, keamanan, dan kenyamanan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Bab II, Pasal 4 ayat (2) bahwa:

“Pengembangan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”⁶⁴

Pada faktor lingkungan keluarga juga sedikit berkaitan dengan faktor ekonomi karena salah satunya berhubungan dengan pemenuhan sarana prasarana. Terdapat narasumber yang sudah merasa cukup dalam memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi terkadang belum bisa memenuhi kebutuhan anak secara materi, sehingga ia merasa kurang maksimal dalam pemberian kasih sayang.⁶⁵ Akan tetapi keluarga juga memiliki peranan penting, seperti yang tertuang dalam QS. At-Tahrim [66]: 6 tentang peran penting keluarga, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka. Dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan”.⁶⁶

2. Pola Pengasuhan Anak pada Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan

Pola pengasuhan anak pada pernikahan muda sudah jarang sekali yang menggunakan pola asuh otoriter dimana anak harus menuruti semua

⁶⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁶⁵ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

⁶⁶ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 1020-1021.

kemauan orang tuanya tanpa memikirkan perasaan anaknya. Pada pasangan nikah muda di Desa Tegal Kamulyan, seluruh narasumber menggunakan pola asuh demokratis dimana si anak diberikan kebebasan oleh orang tuanya agar mendorong anak menjadi mandiri tetapi tetap dalam pantauan orang tua. Hasil dari pola asuh demokratis yaitu anak menjadi bebas berespresi dan mengutarakan apa yang dia inginkan, terbuka kepada orang tuanya, dan mudah beradaptasi dengan orang sekitar.⁶⁷ Sebelum menggunakan pola asuh demokratis terdapat narasumber yang menggunakan pola asuh permisif dimana anak diberikan kebebasan melakukan apapun yang dia mau. Akibatnya anak menjadi manja dan semua keinginannya harus segera dituruti.⁶⁸

Pola asuh yang baik dapat dilihat dari pola asuh yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau menerapkan pola asuh yang demokratis. Hal ini tertuang dengan jelas dalam surat *As-Shāffāt* [37]: 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Setelah anak itu mencapai usia baligh, Ibrahim bertanya kepadanya, “Hai anaku, kulihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkan bagaimana pendapatmu?” Anaknya menjawab, “Wahai ayahku, kerjakanlah yang ayah diperintahkan. Insya Allah ayah akan menemukan aku sabra menerima”.⁶⁹

Hal ini terbukti dari ayat di atas bahwa Nabi Ibrahim AS terlibat dalam berkomunikasi dengan anaknya. Beliau berkonsultasi dengan Ismail AS untuk pandangannya dalam situasi itu. Ini adalah salah satu tindakan yang harus diteladani karena Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan kepada orang tua bagaimana melibatkan anak-anak mereka dalam pemecahan masalah, terutama ketika masalah itu mempengaruhi anak-anak.

⁶⁷ Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022.

⁶⁸ Wawancara dengan Nur Windar Malindo, tanggal 2 Juni 2022.

⁶⁹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Hal 801-802.

Cara orang tua membesarkan anak-anaknya tentunya dengan pola asuh yang berbeda-beda dengan versi terbaik masing-masing, antar orang tua pun tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya karena yang menurut mereka benar belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Dari hasil wawancara kepada pasangan yang menikah muda, menunjukkan hasil bahwa orang tua kurang memahami keinginan anak, tidak bisa mengontrol emosi saat di depan anak, kurang dalam memberikan kasih sayang dan materi karena sibuk dengan dunianya sendiri atau lebih mementingkan egonya sehingga tidak begitu peduli dengan anak.⁷⁰ Tetapi meskipun begitu, orang tua juga mendidik anak sebagaimana mestinya dengan cara mengajarkan tentang bagaimana mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan, mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan orang lain serta mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain.⁷¹

Beberapa hal yang dilakukan orang tua menikah muda tak jarang juga hampir sama terkait mendidik anak mereka. Dimulai dengan mengajarkan cara berbagi dan saling menyayangi ke sesama juga diterapkan oleh orang tua yang menikah muda.⁷² Akan tetapi, terkadang terdapat orang tua yang usianya sudah matang lebih telaten dalam mengurus anak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa ia tidak akan memaksa anaknya untuk menghabiskan makanannya apabila anak tersebut tidak mau, berbeda dengan orang tua yang sudah lebih mengerti pasti akan tetap dipaksa untuk menghabiskan makanan meskipun harus diiming-imingin berbagai hal agar anaknya mau makan.⁷³

Selain hal tersebut, terdapat juga pasangan yang menikah muda khususnya ibu muda yang mengasuh anaknya lebih ke menikmati saja, jadi jalanin saja sambil belajar bersama.⁷⁴ Ada juga yang memperhatikan berat badan anak normal atau tidak untuk usia yang semestinya serta mengajarkan

⁷⁰ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022.

⁷² Ibid.

⁷³ Wawancara dengan Nur Windar Malindo, tanggal 2 Juni 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

sistem motorik.⁷⁵ Jadi ada masing-masing cara orang tua mendidik anak mereka, semuanya tidak bisa di samakan karena hal ini juga berkaitan dengan kepribadian masing-masing orang tua.

3. Dampak Pernikahan Muda terhadap Pola Pengasuhan Anak di Desa Tegal Kamulyan

Pernikahan merupakan ibadah sepanjang masa apabila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, beda lagi apabila menjalankannya tidak dengan sepenuh hati yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Menurut hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, semua narasumber mengatakan bahwa pernikahan muda sangat mempengaruhi pola asuh anak, ada yang memang sudah mengerti bahwa pernikahannya akan berdampak pada anak, ada juga yang baru memahami setelah anaknya lahir dan merasakan dampaknya. Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dampak pernikahan muda terhadap pola asuh anak memiliki dampak positif dan dampak negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1. Menemukan Jati Diri Lebih Cepat

Terdapat salah satu narasumber yang merasa dirinya dapat menemukan jati diri lebih cepat karena menikah, karena narasumber merasa mempunyai tujuan yang jelas setelah menikah, salah satunya mengurus tumbuh kembang anak.⁷⁶

2. Tidak Terlalu Banyak Nuntut

Bagi pasangan yang menikah muda, sebagian besar mereka memilih untuk tidak banyak menuntut kepada anaknya agar bertindak apa yang menjadi keinginan orang tuanya, sehingga anak menjadi penurut. Orang tua memberikan kebebasan tetapi masih dalam pantauan juga, hal tersebut bertujuan guna anak lebih bebas mengekspresikan dirinya, lebih percaya diri serta lebih bertanggung

⁷⁵ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

jawab kepada dirinya sendiri.⁷⁷

3. *Upgrade* Ilmu Parenting

Zaman sekarang sangat mudah untuk kita mencari pengetahuan tentang suatu hal melalui media sosial termasuk ilmu parenting. Ibu-ibu muda tentunya sudah banyak yang mengetahui terkait ilmu parenting yang banyak bertebaran di media sosial sehingga bisa lebih *update* dalam mendidik anak sesuai dengan zamannya.⁷⁸

4. Menjadikan Anak seperti Teman

Karena usianya yang masih muda, terdapat pasangan yang menjadikan anaknya seperti teman dengan tujuan agar anak tidak sungkan untuk meminta sesuatu atau mengungkapkan tentang apa yang mereka rasa.⁷⁹ Dengan itu orang tua berharap anak menjadi lebih terbuka dengan orang tuanya sendiri, bukan dengan orang lain.

5. Mengajarkan Adab dan Akhlak

Keluarga merupakan tempat pertama belajar sesuatu, termasuk akhlak dan budi pekerti yang dapat dijadikan landasan bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya di kemudian hari. Meskipun terkadang orang tua tidak sengaja mencontohkan yang kurang baik, akan tetapi sebagai orang tua muda juga tetap mengajarkan terkait adab dan akhlak agar anak bisa menerapkan sesuai dengan tempatnya dan dilakukan dengan rasa ikhlas sehingga tidak terpaksa dan akan terbiasa dengan sendirinya.⁸⁰

b. Dampak Negatif

1. Emosi Labil

Sebagian besar pasangan yang menikah muda masih memiliki emosi yang labil atau naik turun sehingga sulit untuk

⁷⁷ Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

mengontrol emosi ketika sedang marah. Bahkan terdapat narasumber yang mengatakan bahwa terdapat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mana suami main tangan dengan memukul istrinya di depan anak, sehingga akibatnya anak mencontoh perbuatannya yaitu suka memukul temannya sendiri.⁸¹

2. Egois

Sesuai dengan informasi dari salah satu narasumber, orang tua merasa terkadang masih egois dengan kemauan mereka dan maunya menang sendiri, sedangkan anak juga melakukan hal yang sama sehingga anaknya jadi seenaknya sendiri dan kurang menghormati orangtuanya.⁸²

3. Kurang Memahami Keinginan Anak

Terdapat narasumber yang merasa belum bisa memahami keinginan anaknya, karena mereka menganggap dirinya merupakan orang tua baru yang belum terbiasa dengan hal tersebut, yang tadinya jika memiliki keinginan bisa langsung meminta kepada orang tua sekarang mereka yang harus berganti posisi menjadi orang tua atau ibu muda.⁸³

4. Kurangnya Ekonomi

Meskipun terdapat pernikahan muda yang ekonominya sudah tercukupi, namun tak jarang juga ada yang ekonominya masih belum terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, selain kurang memahami keinginan anak mereka juga terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga pengasuhan anak tersebut tidak maksimal.⁸⁴

5. Kurangnya Waktu Bersama Anak

Penyebab menikah pada usia yang masih muda, maka terdapat pasangan khususnya suami yang sibuk bermain game dan

⁸¹ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

⁸² Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

⁸³ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.

merasa belum puas dengan masa mudanya sehingga terlalu sibuk dengan kegiatannya sendiri dan lebih memfokuskan diri ke *handphone* daripada ke anak.⁸⁵ Meskipun ada yang seperti, bukan berarti semuanya sama. Ada juga pasangan yang memilih menghabiskan waktunya di rumah, akan tetapi narasumber tersebut menyebutkan alasan karena keterbatasan ekonomi juga.⁸⁶



⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak pada kasus pernikahan muda terdapat beberapa faktor antara lain: ekonomi keluarga, faktor gaya hidup, komunikasi keluarga, relasi antara orang tua dan anak, serta lingkungan keluarga.
2. Pola pengasuhan anak pada pernikahan muda di Desa Tegal Kamulyan memiliki keragaman yang berbeda-beda untuk tiap orang tua. Orang tua muda cenderung *enjoy* dalam mengasuh anak-anak tetapi terdapat kekurangan juga seperti kurang memahami keinginan anak, masih sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak telaten. Akan tetapi para orang tua muda juga memiliki persamaan dengan orang tua yang usianya sudah matang dalam hal mengasuh anak, hanya saja lebih cenderung berbeda dalam tingkat kestabilan emosi. Usia matang juga tidak menjanjikan emosi yang stabil, hal tersebut kembali lagi kepada kepribadian masing-masing orang.
3. Dampak pernikahan muda terhadap pola pengasuhan anak di Desa Tegal Kamulyan terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah: menemukan jati diri lebih cepat, tidak terlalu banyak nuntut, upgrade ilmu parenting, menjadikan anak seperti teman, mengajarkan adab dan akhlak. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: emosi labil, egois, kurangnya memahami anak, kurangnya ekonomi, kurangnya waktu bersama anak.

B. Saran-Saran

1. Universitas Islam Indonesia
Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan sumber daya untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengasuhan anak dalam situasi termasuk pernikahan muda.
2. Orang Tua
Orang tua seharusnya memperhatikan pertumbuhan anak-anak mereka. Jika

sikap anak berubah, orang tua harus menanyakan alasannya melalui dialog terbuka dengan anak serta bisa lebih mengontrol emosi saat berhadapan langsung dengan anak agar anak tersebut tidak mencontoh perbuatan orang tuanya yang kurang baik, sehingga anak memiliki pertumbuhan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Syairatul. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kemampuan Ibu Dalam Peran Pendidik Anak Di Desa Geggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara." *SSRN Electronic Journal* 1, no. 2 (2013).
- Aseri, Muhsin. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018).
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak"
- Azizah, Nuril. "Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî." *Dialogia* 12, no. 1 (2014).
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. "Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK." *Gemas* (2018).
- Cahyono, Heri, and Eka Dewi. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)." *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 02 (2019).
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" 1, no. 1 (2014).
- Fahmi, Yulia, Program Pendidikan, Guru Pendidikan, Anak Usia, Universitas Pendidikan Indonesia, and Kampus Purwakarta. "Pola Asuh Ibu Yang Menikah Dusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini" (2020).
- Febriani, Febi, Asiyah, and Ahmad Syarifin. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga." *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 4, no. 1 (2020).
- Gusnarib, Gusnarib, and Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020).
- Gustian, Diki, Erhamwilda, and Enoh. "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018).
- Hermawan, Agus. "Urgensi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Era Globalisasi." *Jurnal Psikologi* (2020).
- Hidayah, Tia Hamimatul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).
- Kusnandar, Viva Budy. "Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah."

- Laily Purnawati, SIP., M.Si. "Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga." *Publiciana* 8 (2015).
- Loppies, Imelda, and Luluk Nurrokhmah. "Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor" 15, no. 2 (2020).
- Moleong, lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." 53:11. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nurbaena, Wa Ode Wati. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2019).
- Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita* 5, no. 1 (2016).
- Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, Ria Tri. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Caper, Klaten." *Journal Involusi Kebidanan* 4, no. 7 (2013).
- Rahmah, St. "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak"
- Rosyidah, Nur, Ely. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga." *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 2, no. 1 (2018).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Septian Lianawati, Goza. "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Mahasiswa Pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." *International Journal of Hypertension* 1, no. 1 (2020).
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII PRESS, 1999.
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016).
- "PP RI No 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak" 18 (2017).
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).
- Wawancara dengan Sandra Yulian Sasellya, tanggal 28 Mei 2022.
- Wawancara dengan Tiara Rin Prasasti, tanggal 2 Juni 2022.
- Wawancara dengan Meinar Hindun Indriyani, tanggal 2 Juni 2022.

Wawancara dengan Nur Windar Malindo, tanggal 2 Juni 2022.

Wawancara dengan Farida Azki Utami, tanggal 15 Juni 2022.

Wawancara dengan Muhammad Akbar, tanggal 5 Juli 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Sandra Yulian Sasellya



Wawancara dengan Ibu Tiara Rin Prasasti



Wawancara dengan Ibu Meinar Hindun Indriyani



Wawancara dengan Ibu Nur Windar Malindo



Wawancara dengan Ibu Farida Azki Utami



Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar

TRANSKIP WAWANCARA I

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 Mei 2022.

Pukul : 13.00 – 14.00 WIB

Narasumber : Ibu Sandra Yulian Sasellya

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, baik mba

Peneliti : Apakah mba nya setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Setuju, karena menikah itu ibadah jadi menurutku lebih cepat lebih baik.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Awalnya pengen bahagia gitu, pengen punya keluarga yang bisa bikin aku senang, karena kan orang tuaku pisah jadi aku ngrasa kurang kasih sayang sih. tapi kesini-sini aku ngerti kalo nikah itu gak cuma buat diambil senengnya aja. Waktu itu karena pas pacaran aku berlebihan jadinya ada kecelakaan yang bikin aku mau gamau harus menikah, sebenarnya udah sempet mau gugurin tapi ternyata janinnya lebih kuat. Orang tuaku juga bukan tipe orang yang memberatkan anaknya untuk menikah cepat sih mba, mungkin karena faktor pendidikan juga kali ya jadi kurang memperhatikan hal-hal itu.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

- Narasumber : Kendalanya sering diomongin tetangga sih, karna kan emang faktor kecelakaan hehe. Jadinya mempengaruhi moodku di rumah, ditambah lagi keluarga sukanya ikut campur urusan rumah tanggaku. Dari faktor ekonomi aku sendiri juga masih kurang sih, kadang beli pempers sama susu aja susah. Terus kalo anak sakit terus kita lagi ga pegang uang kan juga susah, makanya menurutku ga maksimal sih kalo ekonomi belum stabil.
- Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah aka nada perubahan di pola asuh anak?
- Narasumber : Pengaruhnya lumayan besar sih karena sebagai ibu muda dan ayah muda kan emosinya masih labil, jadi kalo ada masalah pekerjaan atau lainnya pasti anaknya jadi pelampiasan. Nah kadang kita ga sadar ga sengaja bentak anak, jadi anaknya trauma. Terus ditambah karna kadang hal-hal yang kurang baik atau gaya hidup yang dilakuin waktu masih muda dibawa sampe punya anak, alhasil berpengaruh ke anaknya.
- Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?
- Narasumber : Kalo aku ngajarin sistem motorik ke anak, memperhatikan berat badan anak tuh normal apa engga untuk usia yang semestinya gitu. Lebih ke santai sih mba, ngga gimana-gimana banget.
- Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?
- Narasumber : Menurutku mending pas usia udah matang sih meskipun itu juga tidak begitu menjamin, soalnya kalo di usia muda kaya aku gini kadang aku juga ngrasa masih kaya anak kecil tapi ngurusin anak kecil juga. Ada dampak positif sama negatifnya sih, karena apapun yang orang tua lakuin mau itu muda atau dewasa pasti anak akan niru. Kalo

untuk aku dampak negatif yang pernah terjadi karena ribut sama suami lalu gabisa mengontrol emosi sampe akhirnya suami main tangan mukul aku dan dilihat sama anaknya, terus semenjak lihat itu anaknya jadi suka mukul temennya sendiri. Pokoknya kalo aku lagi berantem sama suami terus pake suara nada tinggi pasti anaknya langsung nangis.

Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.

Narasumber : Kalo aku emang fokusnya ngurus anak sama pekerjaan rumah sih, jadi waktu sama anaknya emang banyak. Beda lagi kalo suami karena kerja jadi waktu di rumah cuma sebentar, tapi kalo udah di rumah juga lebih fokus ke hp sama main game sih, sibuk sama kegiatannya sendiri, jadi waktu sama anaknya tetep kurang.

Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?

Narasumber : Lebih banyak samanya sih, cuma kalo suami emang lebih keras kalo ke anak, lebih suka marahin kalo anaknya salah, bukan yang dibilangin baik-baik gitu. Kalo aku sendiri ke anak lebih ke kasihan sih, jadi kalo aku membela anak waktu dimarahin sama suami tuh aku ikut dimarahin juga.

Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?

Narasumber : Kalo aku lebih ke diem sih, karena suamiku emosian. Karna kalo aku ikut nimbrung pasti nanti bakal main tangan, kalo udah lumayan reda baru salah satunya pasti minta maaf. Tapi seringnya aku sih yang minta maaf walaupun salah ga salah daripada berkepanjangan. Suamiku juga posesif jadi aku kadang serba salah sih mau ngapain ngapain juga.

- Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?
- Narasumber : Wah menikmati sekali, cuma kalo untuk riwehnya itu pasti ada, ya rewel ya kadang sakit, ditambah ekonominya juga kurang jadi makin pusing. Tapi anak kan juga rezeki, jadi disyukuri aja.
- Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang kaka jalani sesuai dengan yang diharapkan?
- Narasumber : Sesuai harapan sih, karena aku juga merasa mendidik anakku dengan baik. Cuma kadang orang suka ngliat jeleknya aja, contohnya anakku kurus pasti langsung dibilang kurang makan dan sebagainya, padahal kan bisa dilihat ayah ibunya yang emang badannya kurus, jadi bisa aja anaknya ngikut.
- Peneliti : Baik kak, mungkin itu saja. Terimakasih sudah meluangkan waktunya.
- Narasumber : Ya sama-sama mba.

TRANSKIP WAWANCARA II

Hari/ tanggal : Kamis, 2 Juni 2022.

Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

Narasumber : Ibu Tiara Rin Prasasti

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, iya bersedia mba

Peneliti : Apakah mba nya setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Setuju ngga setuju sih, tapi lebih kurang setuju sih karena masa muda menjadi kurang bebas karena sudah punya tanggung jawab besar.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Karena melihat teman-teman sudah menikah jadi pengen keburu nikah, tapi yang utama kalo aku karena pergaulan bebas sih, jadinya ya tau sendiri mba karena kecelakaan.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

Narasumber : Kendalanya ya dari segi ekonomi, pendapat yang berbeda dan kadang sulit dicari titik temu, kecemburuan satu sama lain karena adanya pihak ketiga, dari emosi yang belum stabil, pengetahuan yang masih kurang dalam berumah tangga dan dari komunikasi.

- Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah akan ada perubahan di pola asuh anak?
- Narasumber : Sangat mempengaruhi, karena masih labil jiwa ini. Kalo sudah dewasa mungkin saya akan sedikit berbeda mba, ini sekarang aja karena udah makin bertambah usia jadi bisa lebih legowo.
- Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?
- Narasumber : Kalo saya sendiri yang mengalami, saya dan suami kurang memahami keinginan anak, tidak bisa kontrol emosi didepan anak, kurang dalam memberikan kasih sayang dan materi. Dan ada juga diluar sana setau saya ada yang masih sibuk dengan dunianya sendiri atau lebih mementingkan egonya dengan tidak begitu peduli dengan anak. Kalo yang lainnya masih normal aja sih mba layaknya mengasuh anak seperti biasa.
- Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?
- Narasumber : Kalo untuk kebaikan anak sih lebih baik waktu usia sudah matang dan ekonomi sudah stabil mba, karena kalau kaya gini saya juga merasa kurang puas dalam memenuhi kebutuhan anak. Kadang anak kepengin apa tapi saya juga lagi pegang uang yang pas-pasan. Anakku juga jadi dewasa sebelum waktunya mba karena mau gamau pasti lama-lama ngerti keadaan orang tuanya. Tapi kalo untuk saya sendiri jadi bisa menemukan jati diri lebih cepat dari yang belum menikah, karena tujuan hidup akhirnya jelas. Kurang bagusnya ya itu, anak jadi yang kena imbasnya dari segi ekonomi yang tidak stabil dan perasaan anak yang mungkin tidak begitu dipahami orang tua baru (nikah muda).

- Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.
- Narasumber : Engga mba, kami malah seringnya di rumah. Karena keadaan ekonomi, jadi kami membatasi diri untuk jalan-jalan. Kalo main sosmed sekedarnya aja mba, kalo suami ngegame engga juga mba, ya sewajarnya aja, tapi karna kerja sampingan usaha lewat online jadinya suka pegang hp. Kami urus sendiri, ngga pernah titip orangtua karena saya tidak bekerja, paling hanya minta saran orangtua saja mba.
- Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?
- Narasumber : Kalo perbedaan dalam mendidik anak sebenarnya suami lebih menyerahkan ke saya bagaimana cara mendidik anak. Tapi yang namanya anak ya mba, kalo ke ibunya kadang kurang diperhatikan, jadi suami baru ikut ambil andil dalam mendidik anak. Secara garis besar tidak ada perbedaan yang mencolok antara saya dan suami dalam mengasuh anak mba.
- Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?
- Narasumber : Kalo saat ada ketidakcocokan diantara saya dan suami, atau suami ke anak, atau saya ke anak. Kami langsung bicarakan, bicarakan dalam keadaan yang baik dengan kata-kata yang mudah dipahami. Dan tidak berbelit-belit supaya cepat dapat solusi.
- Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?
- Narasumber : Kalo dulu merasa ribet mungkin karena menjadi ibu dadakan kali ya jadi ga siap, kalo sekarang engga mba, biasa aja karena sudah terbiasa dengan anak, jadi senang ya menikmati.

Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang ka jalani sesuai dengan yang diharapkan?

Narasumber : Untuk saat ini saya rasa sudah sesuai harapan karena saya juga sudah tambah usia mba, jadi pengalaman dimasa masih dibawah 25 tahun sudah cukup jadi pelajaran supaya lebih baik kedepannya.

Peneliti : Baik ka, terimakasih untuk waktunya. Mungkin itu saja ka, semoga selalu harmonis ya ka.

Narasumber : Iya kak semoga, terimakasih.



TRANSKIP WAWANCARA III

Hari/ tanggal : Kamis, 2 Juni 2022.

Pukul : 14.00 – 15.00 WIB

Narasumber : Ibu Meinar Hindun Indriyani

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, iya mba bersedia

Peneliti : Apakah mba nya setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Kurang setuju sih, karena menurutku masih kurang banyak ilmunya dan emosi yang belum stabil. Di usia yang terbilang masih muda juga pasti banyak pasangan yang masih mengedepankan ego dan maunya sendiri. Di kebanyakan media dan sosmed yang pernah aku liat seperti itu. Bener-bener berefek ngga bagus sih untuk kedepannya.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Karena pada saat itu aku mikirnya udah siap nikah aja, sambil terus belajar. Eh ternyata setelah menikah ga semudah yang dibayangkan, tapi alhamdulillah langsung dikasih momongan pada saat itu, jadi aku harus bener-bener nyiapin mental biar siap berperan sebagai istri sekaligus ibu. Yang penting jangan mentingin ego masing-masing biar adem ayem.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

Narasumber : Kendalanya apa ya? Kayaknya sejauh ini ga ada deh mba, soalnya susah senang dinikmati aja. Alhamdulillah aku sudah cukup lama mengenal calon suami yang sekarang jadi suami aku. Jadi sedikit banyaknya mulai paham sifat-sifat dia, tau baik dan ngga nya dia. Jadi ya enjoy aja kita.

Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah akan ada perubahan di pola asuh anak?

Narasumber : Sangat mempengaruhi mba, karena aku pernah dengar umur yang ideal untuk punya anak itu di umur 23 tahun karena sifat keibuannya mulai ada. Dan kalo masih diusia muda masih punya emosi yang labil, yang bisa menyebabkan faktor depresi untuk ibu dan ke anak jadi kurang fokus juga. Karena untuk membesarkan anak benar-benar membutuhkan kesabaran, ilmu parenting yang cukup, dan mental yang benar-benar siap. Kayaknya akan ada perubahan ya kalo usianya lebih matang, dari segi mental sudah siap, dari segi ilmu mungkin bisa dikatakan cukup. Tapi sekarang aku juga tetap bersyukur walau di usia yang masih muda bisa menjadi ibu walau belum sempurna dan masih tetep terus belajar dan bertumbuh bersama anak-anak.

Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?

Narasumber : Kalo pola asuh aku sendiri yang aku terapkan pertama dan aku tanamkan sejak dini adalah adab, perilaku, dan sopan santun. Bagaimana cara meminta tolong yang baik, meminta sesuatu yang baik. Bagaimana meminta maaf dan mengucapkan terimakasih. Dan *upgrade* ilmu parenting terkini selalu. Dan yang terpenting juga buat aku adalah komunikasi yang baik dan nyaman bagi anak-anakku. Jadi mereka ga sungkan untuk mengungkapkan apapun yang ingin mereka ungkap dan apapun yang mereka rasa. Yang paling penting dari pola

asuh adalah kita harus benar-bener bisa menahan emosi kita agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ga menyakiti hati anak. Tetap berlaku adil dan jangan lupa dibanyakin lagi porsi sabarnya serta selalu meminta sama Allah SWT untuk dikasih kesabaran lebih dan hati yang luas, aamiin. Kalo aku liat di sosmed ya selebgram-selebgram itu aku juga suka ikutin cara parenting mereka. Banyak yang bisa ditiru, dari hal-hal yang kecilpun. Seperti menetapkan rules mana yang boleh dan ga boleh, mana yang baik dan ga baik. Cara berbagi, cara saling menyayangi ke sesama. Dengan kayagitu anakku juga jadi cepet akur sama orang. Pokoknya yang kami terapkan yang penting anak bahagia tapi tetep ada aturan. Tapi emang kadang berselisih juga sih cara aku dan pasangan, kadang dia terlalu keras aku kurang suka itu.

Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?

Narasumber : Sama-sama baik sih, yang penting kitanya mau belajar terus dan upgrade ilmunya. Tapi mungkin akan lebih baik kalo diusia yang sudah matang biar dari segi emosi dan ego juga sudah lebih baik lagi. Karena usia muda gini dampak yang sering sekali aku sendiri alami adalah sulit sekali mengontrol emosi ketika anak berbuat ulah. Dan disaat yang bersamaan saya lagi merasa capek dengan pekerjaan rumah. Dan selalu ada penyesalan tak terhingga setelahnya. Selain itu juga dari segi ekonomi menurutku pengaruhnya cukup besar ya, karena memang mengurus anak itu biayanya lumayan mahal. Dan jika ekonominya masih belum stabil sangat mempengaruhi mental dan emosi ibu. Kalo saya sendiri sambil jualan online alhamdulillah ekonomi bisa tercukupi. Karena anak-anak yang bahagia dibesarkan oleh ibu yang selalu bahagia juga. Katanya semakin tinggi pendidikan ibu semakin baik juga ya mengasuh dan *mentreat* anak-anaknya, karena dia sudah punya dasar ilmunya. Anak yang dibesarkan di

lingkungan yang baik pasti akan menghasilkan anak yang baik pula. Menurutku banyak faktor yang mempengaruhi pola asuh anak, tapi asal kita punya dasar ilmu parenting yang cukup insyaAllah pola asuh kita juga baik.

Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.

Narasumber : Alhamdulillah suami ga suka ngegame, jadi bisa bagi waktu buat main sama anak. Aku sendiri juga kan lumayan sibuk untuk tetep bikin konten buat jualan online. Jadi kalo aku lagi sibuk, suami dulu yang jagain. Nanti giliran suami mau sibuk juga gantian aku yang jagain. Tapi kalo malem emang waktunya sama anak-anak. Yang terpenting buat kami tetap bisa meluangkan waktu menemani anak-anak bermain dan belajar, dan selalu ada disaat dia mau tidur dan bangun tidur.

Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?

Narasumber : Ada perbedaan sih dikit mba, tapi ya tetap masih bisa diomongin baik-baik. Karena kita sering belajar bareng-bareng cara parenting terkini, sering baca-baca di sosmed juga. Jadi suami dan saya lebih *upgrade* lagi.

Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?

Narasumber : Satu sama lain pasti ada ketidakcocokan ya, sebisa mungkin kita omongin baik-baik jangan sampe saling merasa tersakiti satu sama lain. Pilih jalan tengah terbaik yang keduanya ga merasa dirugikan pastinya, dan yang paling penting turunkan ego masing-masing.

Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?

Narasumber : Wow banget, banyak senangnya karena aku mempunyai peran baru sebagai ibu yang masih perlu belajar banyak hal. Dan dari anak juga kita benar-bener jadi tau bagaimana cara menahan/ mengontrol emosi ketika dipuncak amarah biar kita tetap terlihat baik-baik saja dan tidak melukai hatinya. Tapi kadang kalo benar-bener lagi merasa cape dan pengen ngeluh ya benar-bener ribet banget sih punya anak. Tapi ingat lagi kita yang menginginkan mereka ada diantara kita jadi ga boleh ngeluh dan masa anak-anaknya cuma sebentar jadi dinikmati saja, jalani, dan syukuri.

Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang kaka jalani sesuai dengan yang diharapkan?

Narasumber : Kalo sekarang sih belum ya mba, saya dan suami juga masih terus belajar. Semoga anak-anak bisa tumbuh dengan baik dan berkarakter baik juga.

Peneliti : Baik kak, terimakasih atas waktunya. Semoga keluarga kaka selalu harmonis ya.

Narasumber : Oke kak terimakasih juga ya.

TRANSKIP WAWANCARA IV

Hari/ tanggal : Kamis, 2 Juni 2022.

Pukul : 19.00 – 20.00 WIB

Narasumber : Ibu Nur Windar Malindo

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, ya bersedia

Peneliti : Apakah mba nya setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Sejujurnya setuju atau tidaknya tergantung dari diri kita masing-masing, tapi saya ngga setuju karena menurut saya kurang adanya persiapan, apalagi yang nikah muda karena sudah hamil duluan.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Sebetulnya belum pengen untuk menikah, masih mau menikmati masa muda terlebih dahulu dan mencari kerjaan dimana-mana untuk banggain orang tua. Tapi karena sudah terlanjur emang karena sedang mengandung, jadi mau tidak mau harus menikah biar ayahnya jelas.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

Narasumber : Ada kendala umur, si pihak laki-laki belum cukup untuk menikah muda jadi harus melewati sidang dulu di Pengadilan Agama. Selain itu, karena sebelumnya emang menjalin hubungan pacaran dan banyak permasalahan seperti selingkuh dan sebagainya, jadi pas udah

menikah walaupun karena kecelakaan tapi masalah waktu pacaran tetep dibawa jadinya suka ribut masalah ga penting. Rasanya kaya masih fokus ke masalah pacaran padahal keadaannya udah beda dan punya anak, tapi jadi sering *overthinking* gitu sih mba. Dan itu masih terjadi sampai sekarang punya anak 2.

Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah akan ada perubahan di pola asuh anak?

Narasumber : Pengaruhnya karena saya emang sedikit tidak sabaran, jadi tiba-tiba harus mengasuh anak karena nikah muda tu masih suka emosi yang ga bisa terkendali, mungkin kalo saya menikah di usia yang sudah cukup matang bisa lebih bersabar dan telaten dalam mengurus anak.

Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?

Narasumber : Kalo saya lebih banyak mengasuh sendiri atau lebih banyak sama ibu saya, tidak sama suami, karena suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Saya waktu awal-awal semua yang anak minta aku turutin sih mba, tapi lama kelamaan engga karena ternyata anaknya jadi manja. Kalo mengasuhnya aku biasa sih mba paling ngajarin anak-anak berhitung, ngaji, doa-doa, sama ngenalin lagu anak-anak. Tapi mungkin karena aku juga merasa masih muda jadinya gampang marah kalo anaknya rewel, apa-apa ngga sabaran kalo anak makannya lama, terus kalo nyuapin anak makan ngga pernah telaten. Contohnya kalo si anaknya gamau makan, si anak bilang “emoh maem bu” terus ibunya njawab “yaudah”. Beda sama yang telaten mesti kalo orang telaten anaknya nggamau makan tetep dipaksa diboong-boongin apa gitu biar anaknya mau makan sampe habis.

Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?

Narasumber : Sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing, meskipun pada usia muda juga bisa mengurus anak sebagaimana mestinya, akan tetapi lebih baik menikah di usia matang karena kepentingan, kehidupan, dan kebutuhan anak bisa lebih terjamin karena ekonomi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalo sejauh ini anak lebih nurut sih mba karena saya tidak terlalu banyak menuntut harus ini harus itu, tapi kadang ga bagusnya anak juga suka marah-marah kalo saya lagi emosi.

Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.

Narasumber : Kalo waktu sama anak-anak ada banyak, saya kalo kemana-mana pergi bawa anak-anak ngga pernah ditinggal di rumah, kecuali ada kepentingan yang benar-benar anak harus ditinggal. Kalo ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan tetapi anak-anak minta main sama ibunya, baru saya kasih dia hp atau nyuruh main sama temannya di luar.

Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?

Narasumber : Kayaknya ngga ada perbedaan, sama aja. Bapaknya kebanyakan diem ga ngang ngeng ngong.

Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?

Narasumber : Cara mengatasinya dengan cara ngobrol berdua, diskusi sama-sama cari jalan yang terbaik.

Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?

Narasumber : Dua-duanya, ya menikmati bahagia karena dikaruniai seorang anak tapi ya juga ribet karena emang masih muda juga jadi apa-apa ribet


gamau lelah cape, beda sama orang dewasa yang bener-bener udah mateng banget pikirannya.

Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang kaka jalani sesuai dengan yang diharapkan?

Narasumber : Ngga sesuai sama yang diharapkan, tadinya anak saya mau di didik biasa aja ngga dikekang-kekang atau ngga dilarang-larang gitu tapi dipikir-pikir nanti kebiasaan kalo udah besar, jadinya sekarang di didik benar sekarang apa-apa dilarang.

Peneliti : Baik kak, mungkin itu saja. Terimakasih ka untuk waktunya

Narasumber : Oke mba sama-sama.



TRANSKIP WAWANCARA V

Hari/ tanggal : Rabu, 15 Juni 2022.

Pukul : 19.30 – 20.30 WIB

Narasumber : Ibu Farida Azki Utami

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, baik mba saya bersedia

Peneliti : Apakah mba nya setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Setuju, karena banyak hal positifnya. Kekurangannya hanya disaat sudah mulai mengasuh anak.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Karena saya tidak mau mempunyai anak di usia tua. Orang tuaku juga punya anak 4 mba, yang besar-besar anak cewe, jadi karena keterbatasan ekonomi juga orang tuaku mendukung aku untuk menikah muda, mungkin biar tanggungannya berkurang.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

Narasumber : Kendalanya sangat banyak mba, sering ada perbedaan pendapat, sering saling keras kepala, karena belum benar-benar mengenal satu sama lainnya mba.

- Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah aka nada perubahan di pola asuh anak?
- Narasumber : Sangat mempengaruhi, apalagi kalo kita menikah tetapi mental kita belum siap akan sangat pengaruh terhadap pola asuh anak. Banyak kasus anaknya ditelantarkan karena mereka belum benar-benar siap untuk menjadi orang tua. Tapi kemungkinan tidak ada yang berubah, karena pasti kita sudah mempunyai prinsip sendiri soal mengasuh anak.
- Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?
- Narasumber : Kalau pola asuh menurut saya lebih dibikin enjoy aja ya mba, ibu-ibu muda justru karena kebanyakan lebih tau ilmu parenting gimana cara mendidik anak yang lebih baik di era sekarang, lebih *update* lah intinya. Jadi bukan berarti kita manjain tapi kita hanya memberi kebebasan tetapi masih dalam pantauan juga, jadi anak bisa lebih percaya diri. Lebih ke tegas aja, kalau anak salah misalnya jangan dimarahin dengan nada keras tetapi lebih dibilangin hati-hati sampai dia ngerti gitu. Tapi terkadang kita juga masih egois ya dengan kemauan kita maunya menang sendiri, sedangkan anak juga sama. Jadi nanti anaknya jadi seenaknya sendiri, kurang menghormati orangtuanya.
- Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?
- Narasumber : Usia muda dan sudah matang sama aja, karena pasti punya prinsip pola asuh sendiri yang akan diterapkan ketika berumah tangga.
- Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.

Narasumber : Kalau saya sendiri lebih fokuskan ke anak mba, untuk hal yang lain saya lakukan ketika anak tidur atau lagi sama ayahnya.

Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?

Narasumber : Pasti selalu ada perbedaan mba, tetapi harus diambil sisi yang terbaiknya.

Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?

Narasumber : Selalu komunikasi mba yang paling penting, karena salah sedikit aja kalau gak ada komunikasi nanti jadi masalah besar.

Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?

Narasumber : Sangat menikmati mba, apalagi kalau ada tingkahnya anak yang semakin tambah pintar dan bisaan ya, gak ada ribetnya sih.

Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang kaka jalani sesuai dengan yang diharapkan?

Narasumber : Belum mba, masih jauh dengan apa yang diharapkan, tetapi selalu berusaha yang terbaik insyaAllah.

Peneliti : Baik ka, terimakasih untuk waktunya. Mungkin itu saja ka, semoga bahagia selalu ka.

Narasumber : Iya kak terimakasih semoga membantu ya.

TRANSKIP WAWANCARA VI

Hari/ tanggal : Selasa, 5 Juli 2022.

Pukul : 16.00 – 17.00 WIB

Narasumber : Bapak Muhammad Akbar

Peneliti : Assalamualaikum ka, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vera Indah Wijaya mahasiswa jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Pengasuhan Anak pada Kasus Pernikahan Muda di Desa Tegal Kamulyan Cilacap. Apakah kaka bersedia untuk menjadi narasumber?

Narasumber : Waalaikumsalam, bersedia

Peneliti : Apakah kaka setuju dengan pernikahan muda? Kenapa?

Narasumber : Tidak setuju, karena pernikahan muda itu sesat, saya sempat depresi karena belum bisa menghadapi permasalahan rumah tangga.

Peneliti : Kenapa kakanya menikah di usia muda?

Narasumber : Karena kecelakaan, sudah terlanjur hamil jadi terpaksa untuk bertanggung jawab.

Peneliti : Terus apa aja sih ka kendala pada awal pernikahan?

Narasumber : Kendalanya tentang uang. Banyak banget kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi sedangkan saya belum mempersiapkan untuk kebutuhan itu jadinya masih bergantung sama orang tua, saya ikut kerja membantu di toko mebel punya bapak saya. Karena saya juga termasuk orang yang tertutup, jadi terkadang saya menyimpan beban sendiri dan sempat depresi. Ditambah lagi saya dan istri tidak banyak

berkomunikasi atau bercerita satu sama lain jadi seringkali masalah kecil menjadi besar.

Peneliti : Gimana sih ka pengaruh pernikahan kaka di usia muda terhadap pengasuhan anak? Kira-kira jika kaka nikah Ketika sudah lebih dewasa, apakah aka nada perubahan di pola asuh anak?

Narasumber : Pada awal-awal karena saya dan istri cenderung diam dan tidak banyak omong, alhasil anaknya juga kurang aktif. Terkadang saya dan istri sering ribut yang membuat kita tinggal di rumah orang tua masing-masing. Pokoknya kita berdua masih sama-sama anak mamah banget lah bahasanya. Kalo udah lebih dewasa bakal berubah sih pasti, karena aku sebagai orang tua juga bisa lebih mandiri dan bisa mengerti bagaimana cara mendidik anak yang baik dengan tujuan minimal anak dekat dengan saya sebagai ayahnya.

Peneliti : Secara umum, gimana cara dan pola asuh kaka bersama pasangan dalam mengasuh anak?

Narasumber : Kalau saya lebih menyerahkan ke ibunya sih, paling saya baru sebatas menggendong dan menyayangi anak sebagaimana mestinya aja. Soalnya emang kadang hubungannya kurang baik, jadi anak-anak emang dipegang sama ibunya.

Peneliti : Kalau dipikir-pikir, untuk kepentingan dan kebaikan anak, lebih baik nikah di usia muda atau di usia yang sudah matang ka? Kenapa?

Narasumber : Lebih baik di usia yang sudah matang karena sudah lebih dari dewasa. Kalau kaya gini saya merasa masih ingin main-main layaknya bujang, padahal ga boleh karena sudah punya anak. Jadi saya merasa kurang bertanggung jawab sih. Besok kalo usianya sudah cukup dewasa mungkin saya akan lebih memikirkan terkait hal ini, kalo sekarang belum terlalu.

- Peneliti : Bagaimana sih ka waktu bersama anak-anak? Mengingat kaka dan suami masih muda yang mana mungkin masih suka jalan-jalan, main sosmed, bahkan main game.
- Narasumber : Waktu sama anak-anak kurang banget sih karena emang kadang kita di rumah orang tua masing-masing, jadi anak lebih dekat ke ibunya dan juga mertua saya.
- Peneliti : Dalam mendidik anak, ada perbedaan ngga ka antara suami dan istri?
- Narasumber : Ada aja sih, tapi kalo ini lebih ke secara umum mba. Kalo mendidik anak kita lebih ke jalanin aja ga ada pembahasan terlalu kesana, jadi belum terlalu memperhatikan hal itu.
- Peneliti : Lalu bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan antara satu sama lain?
- Narasumber : Cara ngatasinnya aku juga masih bingung sih sampe sekarang. Kadang ga diatasin, ya paling ribut cek cok aja ga ada selesnya. Paling selesnya karena udah mulai lupa dan cape sendiri, soalnya sama-sama keras ditambah lagi saya gengsi jadi ga ada ujungnya.
- Peneliti : Gimana sih ka rasanya punya anak? Apakah menikmati atau malah merasa ribet?
- Narasumber : Menikmati.
- Peneliti : Apakah pola asuh anak yang sedang kaka jalani sesuai dengan yang diharapkan?
- Narasumber : Tidak, tidak sesuai karena emang saya belum banyak belajar, bahkan untuk pendekatan sama anak aja kadang masih susah.
- Peneliti : Baik ka, terimakasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja, mohon maaf mengganggu waktunya, semoga keluarga semakin harmonis ya ka.
- Narasumber : Oke ka, sama-sama.

CURRICULUM VITAE

Nama : Vera Indah Wijaya

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 18421156

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah 2004-2006
SDN Gunung Simpang 01 Cilacap 2006-2012
SMPN 4 Cilacap 2012-2015
SMAN 3 Cilacap 2015-2018
Universitas Islam Indonesia 2018-2022

